



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.39/M.PPN/HK/05/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/03/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN STUDI KELAYAKAN
DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas kegiatan Koordinasi Strategis Pengembangan Studi Kelayakan *Database* Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam mendukung penyusunan Kerangka Regulasi Rencana Kerja Pemerintah, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Studi Kelayakan *Database* Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Studi kelayakan *Database* Peraturan Perundang-undangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah
beberapa ...

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/03/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN STUDI KELAYAKAN DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Studi Kelayakan *Database* Peraturan Perundang-undangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 1 April 2010.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2010

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.39/M.PPN/HK/05/2010
TANGGAL 12 MEI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN STUDI KELAYAKAN
DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua/Penanggujawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala BPHN, Kementerian Hukum dan HAM;
2. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet.

B. TIM TEKNIS

- Ketua : Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Drs. S. Purwa Malaysianto, M.Si.
- Anggota : 1. Direktur Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Publikasi, Kerjasama dan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian, Mahkamah Konstitusi RI;
5. Drs. Eduard Sudharma Pudji, Kementerian Dalam Negeri;

- 2 -

6. Hari Dwi Koriando, S.Kom, M.Si;
7. Lilly Widayati, SH, MPA;
8. Muntaz Soraya Nasution, SH, MH;
9. Yustina Handayani Wijayanti, SH;
10. Ir. Sumariyandono, MPM;
11. Drs. Syafril Basir, MPIA;
12. Mohamad Iksan Maolana, SH.

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sukatno;
2. Ihwan Suwandi;
3. Pahruroji.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang